



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2015**

TENTANG

**VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR
KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya di pasar internasional yang sesuai dengan dinamika standar kualitas negara-negara tujuan ekspor, perlu dilakukan upaya pengawasan yang lebih intensif melalui pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan Produk Turunannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan Produk Turunannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan surveyor sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal (*loading*) dan/atau ke dalam peti kemas (*stuffing*).
2. Surveyor adalah perusahaan di bidang survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
5. Badan adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 2

- (1) Setiap pelaksanaan ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya wajib terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis.
- (2) Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor sebelum muat barang.
- (2) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Badan.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. telah mendapatkan akreditasi sebagai lembaga inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - c. berpengalaman sebagai Surveyor atas Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. mempunyai jaringan pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis yang luas di wilayah Indonesia;
 - e. memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai ruang lingkup penugasan;
 - f. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) laboratorium dengan peralatan lengkap, 5 (lima) diantaranya terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - g. memiliki tenaga ahli yang memiliki kualifikasi di bidang Verifikasi atau penelusuran teknis terhadap Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya; dan
 - h. mempunyai rekam jejak (*track record*) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya.

- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi sertifikat akreditasi lembaga inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - e. keterangan wilayah kerja perusahaan paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan, dan lokasi laboratorium;
 - f. keterangan jenis Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya di wilayah kerja;
 - g. keterangan jenis Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya yang sudah pernah diverifikasi;
 - h. daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan lokasi kerjanya;
 - i. bukti kepemilikan laboratorium dilengkapi dengan fotokopi sertifikat akreditasi laboratorium dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - j. daftar peralatan lengkap laboratorium sesuai dengan lingkup jenis Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya; dan
 - k. daftar nama pejabat penandatanganan Laporan Surveyor (LS), contoh tanda tangan, dan contoh cap perusahaan.

Pasal 5

Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), eksportir harus mengajukan permohonan Verifikasi atau penelusuran teknis kepada Surveyor dengan melampirkan paling sedikit persyaratan:

- a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/instansi;
- b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- d. keterangan mengenai jumlah dan jenis Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya.

Pasal 6

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan verifikasi administratif terhadap data pendukung, meliputi:
 1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c;
 2. bukti cara pembayaran *Letter of Credit* untuk *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO); dan
 3. bukti pelunasan pembayaran Pungutan Dana Perkebunan atas ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya.
 - b. kegiatan verifikasi fisik, meliputi:
 1. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan;
 2. jumlah barang;
 3. jenis barang;
 4. spesifikasi teknis;
 5. kesesuaian Pos Tarif/HS;
 6. pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas atau alat angkut lainnya; dan
 7. pemasangan segel pada peti kemas atau alat angkut lainnya apabila seluruh barang dalam peti kemas atau alat angkut lainnya diperiksa oleh Surveyor.
- (2) Penentuan jenis dan spesifikasi teknis yang mencakup nomor Pos Tarif/HS dan uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, angka 4, dan angka 5 serta kualitas barang dilakukan melalui analisa di laboratorium.
- (3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 yang digunakan untuk menentukan jenis Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya meliputi:
 - a. Deskripsi;
 - b. Uji Kualitatif; dan/atau
 - c. Uji Kuantitatif.
- (4) Uji Kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan parameter utama dalam penentuan jenis Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Uji Kuantitatif, penentuan jenis Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya didasarkan pada Deskripsi dan/atau Uji Kualitatif.

- (6) Penentuan jenis produk campuran yang berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya didasarkan pada hasil Verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh Surveyor.
- (7) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diragukan spesifikasi teknisnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dapat diekspor setelah disetujui dalam rapat Tim Koordinasi Teknis.
- (2) Tim Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- (2) Penerbitan Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari setelah selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke dalam peti kemas atau alat angkut lainnya.
- (3) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan pada Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh Badan.

Pasal 9

Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya yang akan diekspor dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tidak dapat diekspor.

Pasal 10

Verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya yang dilakukan oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 11

- (1) Surveyor wajib menyampaikan Laporan Surveyor (LS) melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> yang akan diteruskan ke portal INSW.
- (2) Dalam hal <http://inatrade.kemendag.go.id> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi karena dalam keadaan memaksa (*force majeure*), Laporan Surveyor (LS) disampaikan secara manual ke portal INSW.
- (3) Surveyor wajib menyampaikan Laporan Surveyor (LS) kepada eksportir paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Surveyor (LS) diterbitkan.
- (4) Surveyor wajib memastikan barang yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis yang dilaksanakannya setiap bulan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dan Direktur Utama Badan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Surveyor wajib menyampaikan rekapitulasi atas Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setiap bulannya kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Penetapan Surveyor sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis dicabut apabila Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1):

- a. menerbitkan Laporan Surveyor (LS) yang tidak sesuai dengan ruang lingkup Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan/atau
- c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2013 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan Produk Turunannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2015, ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2015
 TENTANG
 VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT,
 CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA
 YANG WAJIB VERIFIKASI


NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Tandan Buah Segar	ex. 1207.99.90.00
2.	Buah sawit, biji sawit, dan kernel kelapa sawit	1207.10.10.00 1207.10.20.00
3.	Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari buah sawit dan kernel sawit	2306.60.00.00
4.	Tandan Kosong Sawit	ex. 1404.90.90.00
5.	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih dan bubuk dengan ukuran partikel \geq 50 mesh	ex. 1404.90.90.00
6.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00
7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10.00
8.	Crude Palm Olein	1511.90.19.00
9.	Crude Palm Stearine	1511.90.11.00
10.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13.00
11.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11.00
12.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	ex. 3823.19.90.00
13.	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	ex. 3823.19.90.00
14.	Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas \geq 2%	ex. 3823.19.90.00
15.	Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas \geq 70%	ex. 3823.19.90.00
16.	Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas \geq 70%	ex. 3823.19.90.00
17.	RBD Palm Olein	ex. 1511.90.92.00 ex. 1511.90.99.00
18.	RBD Palm Oil	ex. 1511.90.92.00 ex. 1511.90.99.00
19.	RBD Palm Stearin	ex. 1511.90.91.10 ex. 1511.90.91.90
20.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
21.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94.00
22.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91.00
23.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kg	ex. 1511.90.92.00 ex. 1511.90.99.00
24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5%-volume	ex. 3826.00.90.10
25.	Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat.	ex. 1517.90.50.00
26.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex. 1517.90.62.00 ex. 1517.90.63.00 ex. 1517.90.64.00
27.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex. 1517.90.65.00
28.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex. 1517.90.66.00
29.	Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera pada nomor 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) dengan selain bahan utama pada nomor 25 (dua puluh lima) sampai dengan nomor 28 (dua puluh delapan) lampiran ini.	ex. 1517.90.69.00
30.	Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit).	ex. 1518.00.31.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

 LASMININGSIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2015
 TENTANG

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

SPESIFIKASI TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN JENIS KELAPA SAWIT,
CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	DESKRIPSI	UJI KUALITATIF	UJI KUANTITATIF			KETERANGAN
					PARAMETER	NILAI	SATUAN	
1.	Tandan Buah Segar	ex. 1207.99.90.00	Tandan buah segar adalah tandan buah kelapa sawit yang diproduksi dari pohon kelapa sawit					
2.	Buah sawit, biji sawit, dan kernel kelapa sawit	1207.10.10.00 1207.10.20.00	Buah adalah buah kelapa sawit yang sudah terlepas dari tandannya, yang terdiri dari bagian kulit buah berwarna kemerahan dan licin (eksocarp), serabut buah (mesocarp) dan biji					
			Biji adalah biji kelapa sawit yang terdiri dari cangkang dan kernel					
			Kernel adalah inti kelapa sawit yang terdiri dari lapisan kulit biji (testa), endosperm dan embrio					

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	DESKRIPSI	UJI KUALITATIF	UJI KUANTITATIF			KETERANGAN
					PARAMETER	NILAI	SATUAN	
3.	Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari buah sawit dan kernel sawit	2306.60.00.00	Bungkil (oil cake) dari buah sawit dan kernel sawit adalah daging buah dan/atau kernel kelapa sawit yang telah diambil minyaknya, dengan proses ekstraksi dan/atau proses pemerasan mekanis					
			Residu Padat Lainnya dari buah sawit dan kernel sawit adalah residu endapan hasil ekstraksi minyak sawit yang pada suhu ruang berbentuk/berfase padat atau semi padat.		Kadar asam lemak bebas sebagai asam palmitat (untuk residu dari serabut buah sawit) dan sebagai asam laurat (untuk residu dari kernel sawit)	≥ 20	%	
4.	Tandan Kosong Sawit	ex. 1404.90.90.00	Tandan buah sawit yang buah sawitnya sudah dipipil, dalam bentuk Tandan Kosong Sawit, dicacah dan/atau serat mesocarp, dalam berbagai bentuk.					
5.	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh	ex. 1404.90.90.00	Cangkang Kernel Sawit, dengan kadar inti sawit ≤ 2%-berat, dalam bentuk serpih		Ukuran partikel	< 50	mesh	
			Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk bubuk		Kadar inti sawit	≤ 2	%-berat	
					Ukuran partikel	≥ 50	mesh	

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	DESKRIPSI	UJI KUALITATIF	UJI KUANTITATIF			KETERANGAN
					PARAMETER	NILAI	SATUAN	
6.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00		<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk: Semi Padat - Bau: Khas - Warna: Kuning sampai Jingga Kemerahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Color Lovibond 1" cell - Bilangan Iod - Asam Lemak Bebas (sebagai asam palmitat) 	<ul style="list-style-type: none"> Red \geq 20 50 - 55 2 - 20 	<ul style="list-style-type: none"> g I2/100 g % 	
7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10.00		<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk: Cair - Bau: Khas - Warna: Kuning muda 	<ul style="list-style-type: none"> - Bilangan Iod - Asam Lemak Bebas (sebagai asam laurat) 	<ul style="list-style-type: none"> 16 - 20 \geq 1,5 	<ul style="list-style-type: none"> g I2/100 g % 	
8.	Crude Palm Olein	1511.90.19.00		<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk: Cair - Bau: Khas - Warna: Jingga sampai Merah 	<ul style="list-style-type: none"> - Color Lovibond 1" cell - Bilangan Iod - Asam Lemak Bebas (sebagai asam palmitat) 	<ul style="list-style-type: none"> Red \geq 20 55 - 59 \geq 2 	<ul style="list-style-type: none"> g I2/100 g % 	
9.	Crude Palm Stearin	1511.90.11.00		<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk: Padat - Bau: Khas - Warna: Kuning muda sampai Jingga 	<ul style="list-style-type: none"> - Color Lovibond 1" cell - Bilangan Iod - Asam Lemak Bebas (sebagai asam palmitat) 	<ul style="list-style-type: none"> Red \geq 10 30 - 40 \geq 2,5 	<ul style="list-style-type: none"> g I2/100 g % 	
10.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13.00		<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk: Cair - Bau: Khas - Warna: Kuning muda sampai Kuning kecoklatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bilangan Iod - Asam Lemak Bebas (sebagai asam laurat) 	<ul style="list-style-type: none"> 20 - 27 \geq 1,5 	<ul style="list-style-type: none"> g I2/100 g % 	

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	DESKRIPSI	UJI KUALITATIF	UJI KUANTITATIF			KETERANGAN
					PARAMETER	NILAI	SATUAN	
11.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11.00		- Bentuk: Semi Padat - Bau: Khas - Warna: Kuning muda sampai Kuning	- Bilangan Iod - Asam Lemak Bebas (sebagai asam laurat)	5 - 10 ≥ 0,5	g I ₂ /100 g %	
12.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	ex. 3823.19.90.00		- Bentuk: Padat - Bau: Khas - Warna: Kuning sampai Kuning kecoklatan	- Titik Leleh - Asam Lemak Bebas (sebagai asam palmitat)	≥ 30 ≥ 70	°C %	
13.	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	ex. 3823.19.90.00		- Bentuk: Cair - Bau: Khas - Warna: Kuning sampai Kuning kecoklatan	- Asam Lemak Bebas (sebagai asam laurat) - Titik Leleh	≥ 50 ≥ 12	% °C	
14.	Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2%	ex. 3823.19.90.00	Hasil dari proses splitting dengan menggunakan bahan baku dari CPO, CPS, CPOL, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas di atas 2%	- Bentuk: Semi Padat - Bau: Khas Tajam - Warna: Kuning hingga Kuning Kecoklatan	- Color Lovibond 5 1/4" cell - Bilangan asam (acid value)	Red ≥ 3 195 - 220	mg KOH/g	
			Hasil dari proses splitting dengan menggunakan bahan baku dari CPKO, CPKOL, CPKS, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas di atas 2%	- Bentuk: Semi Padat - Bau: Khas Tajam - Warna: Kuning muda hingga Kuning kecoklatan	- Color Lovibond 5 1/4" cell - Bilangan asam (acid value)	Red ≥ 3 240 - 265	mg KOH/g	

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	DESKRIPSI	UJI KUALITATIF	UJI KUANTITATIF			KETERANGAN
					PARAMETER	NILAI	SATUAN	
15.	Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	ex. 3823.19.90.00	Hasil dari proses splitting dengan menggunakan bahan baku dari PFAD yang kandungan asam lemak bebas di atas 70% (asam palmitat)	- Bentuk: Semi Padat - Bau: Khas Tajam - Warna: Coklat kehitaman	- Color Lovibond 5 1/4" cell - Bilangan asam (acid value)	Red ≥ 3 170 - 195	mg KOH/g	
16.	Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	ex. 3823.19.90.00	Hasil dari proses splitting dengan menggunakan bahan baku dari PKFAD yang kandungan asam lemak bebas di atas 50% (asam laurat)	- Bentuk: Semi Padat - Bau: Khas Tajam - Warna: Kuning hingga Kuning kecoklatan	- Color Lovibond 5 1/4" cell - Bilangan asam (acid value)	Red ≥ 3 220 - 235	mg KOH/g	
17.	RBD Palm Olein	ex. 1511.90.92.00 ex. 1511.90.99.00		- Bentuk: Cair - Bau: Tidak Berbau - Warna: Kuning muda sampai Kuning	- Bilangan Iod - Asam Lemak Bebas	55 - 59 $\leq 0,3$	g I2/100 g %	Termasuk Minyak Goreng Bekas/Used Cooking Oil
18.	RBD Palm Oil	ex. 1511.90.92.00 ex. 1511.90.99.00		- Bentuk: Semi Padat - Bau: Tidak Berbau - Warna: Kuning muda sampai Kuning	- Bilangan Iod - Asam Lemak Bebas	50 - 55 $\leq 0,2$	g I2/100 g %	
19.	RBD Palm Stearin	ex.1511.90.91.10 ex.1511.90.91.90		- Bentuk: Padat - Bau: Tidak Berbau - Warna: Kuning muda sampai Kuning	- Bilangan Iod - Asam Lemak Bebas	30 - 40 $\leq 0,3$	g I2/100 g %	

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	DESKRIPSI	UJI KUALITATIF	UJI KUANTITATIF			KETERANGAN
					PARAMETER	NILAI	SATUAN	
20.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95.00		- Bentuk: Cair - Bau: Tidak Berbau - Warna: Kuning muda sampai Kuning	- Bilangan Iod - Asam Lemak Bebas	16 - 20 ≤ 0,3	g I2/100 g %	
21.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94.00		- Bentuk: Cair - Bau: Khas - Warna: Tidak berwarna sampai Kuning	- Bilangan Iod - Asam Lemak Bebas	20 - 27 ≤ 0,2	g I2/100 g %	
22.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91.00		- Bentuk: Semi Padat - Bau: Khas - Warna: Kuning muda sampai Kuning	- Bilangan Iod - Asam Lemak Bebas	5 - 10 ≤ 0,2	g I2/100 g %	
23.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kg	ex.1511.90.92.00 ex.1511.90.99.00		- Bentuk: Cair - Bau: Khas - Warna: Kuning muda sampai Kuning	- Bilangan Iod - Asam Lemak Bebas	55 - 59 ≤ 0,3	g I2/100 g %	
24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5%-volume	ex. 3826.00.90.10	Biodiesel untuk keperluan bahan bakar	- Bentuk: Cair - Bau: Khas - Warna: Kuning muda sampai Kuning kecoklatan	- Kandungan Metil Ester	≥ 96,5	%	1. Apabila diperlukan, dapat dilakukan uji analisis jenis rantai karbon. 2. Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester ≥ 96,5%-volume untuk keperluan bahan bakar mempunyai jenis rantai karbon minimal 4 (empat) buah.

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	DESKRIPSI	UJI KUALITATIF	UJI KUANTITATIF			KETERANGAN
					PARAMETER	NILAI	SATUAN	
25.	Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat	ex. 1517.90.50.00						Jenis produk campuran yang berasal dari <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan produk turunannya didasarkan pada hasil Verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh Surveyor yang meliputi Deskripsi, Uji Kualitatif, dan/atau Uji Kuantitatif
26.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair	ex. 1517.90.62.00 ex. 1517.90.63.00 ex. 1517.90.64.00						
27.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair	ex. 1517.90.65.00						
28.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair	ex. 1517.90.66.00						

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	DESKRIPSI	UJI KUALITATIF	UJI KUANTITATIF			KETERANGAN
					PARAMETER	NILAI	SATUAN	
29.	Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua puluh empat) dengan selain bahan utama pada nomor 25 (dua puluh lima) sampai dengan nomor 28 (dua puluh delapan) lampiran ini	ex. 1517.90.69.00						Jenis produk campuran yang berasal dari <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan produk turunannya didasarkan pada hasil Verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh Surveyor yang meliputi Deskripsi, Uji Kualitatif, dan/atau Uji Kuantitatif
30.	Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit)	ex. 1518.00.31.00						

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2015

TENTANG

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

REKAPITULASI LAPORAN SURVEYOR
EKSPOR KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

Periode:


NO.	NO. LS	NO. L/C	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	NEGARA TUJUAN	PELABUHAN MUAT	PROVINSI	NAMA EKSPORTIR	VOLUME (TON)	NILAI (USD)	HARGA SATUAN (USD/TON)	JUMLAH PUNGUTAN (USD)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH